

## Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Dalam CV yang Mengalami Kepailitan

Carissa Patricia Hong<sup>1</sup> Christine S. T. Kansil<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [carissa.205220108@stu.untar.ac.id](mailto:carissa.205220108@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [christinek@fh.untar.ac.id](mailto:christinek@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Badan usaha bukan badan hukum yaitu CV atau perusahaan komanditer merupakan suatu persekutuan yang didirikan 2 orang atau lebih yang mempunyai 2 jenis sekutu yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Masing-masing dari sekutu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing termasuk jika CV mengalami kepailitan. Dinyatakan pailit apabila suatu perusahaan tidak dapat melunaskan utangnya yang sudah jatuh tempo, sedikitnya ada dua kreditur. Terdapat pula upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh perusahaan komanditer yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yakni kasasi maupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Tulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian normatif, menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yakni buku serta jurnal-jurnal hukum dan bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus yang dikumpulkan melalui studi pustaka.

**Kata Kunci:** Perusahaan Komanditer, Pailit, Utang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh keuntungan dan laba dan memberikan layanan bagi masyarakat. Terdapat macam-macam badan usaha yaitu, badan usaha berdasarkan kriteria jumlah pemilik, status pemilik, dan bentuk hukumnya. Berdasarkan kriteria jumlah pemilik dibagi menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Dan untuk perusahaan berdasarkan status kepemilikannya dibagi menjadi dua yaitu, perusahaan swasta dan perusahaan negara, sedangkan perusahaan berdasarkan bentuk hukumnya perusahaan badan hukum dan bukan badan hukum. Di Indonesia terdapat beberapa bentuk perusahaan yang legal dan diizinkan untuk beroperasi seperti, PT, Koperasi, Yayasan, PERUM/PERSERO, Firma, dan CV.

Persekutuan Komanditer atau CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau lebih yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak pertama dan satu orang atau lebih lainnya sebagai pelepas uang pada pihak lainnya. Definisi dari CV disebutkan dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa Persekutuan Komanditer atau CV sebagai bentuk lain dari firma, yakni firma yang lebih sempurna dan memiliki satu atau beberapa orang sekutu pelepas uang/komanditer. Karena dalam firma biasa, tidak ada sekutu pelepas uang atau sekutu komanditer sehingga masing-masing dari sekutu wajib memberikan pemasukan dalam jumlah yang sama, sehingga kedudukan mereka sama dan setara dilihat dari segi modal dan tanggung jawab.

Dalam persekutuan komanditer atau CV terdapat perbedaan jenis sekutu antara lain, sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu komanditer adalah sekutu diam atau sekutu pasif yang memiliki tugas hanya memasukkan uang atau benda ke dalam kas CV sebagai pemasukan dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut. Pasal 20 ayat (3) KUHD mengatakan bahwa tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ia setor. Lalu, Pasal 20 ayat (2) KUHD menentukan pula bahwa sekutu komanditer

tidak boleh ikut serta dalam pengurusan persekutuan atau mencampuri sekutu aktif/kerja. Jika hal tersebut dilanggar maka Pasal 21 KUHD memberikan sanksi kepada sekutu komanditer. Sanksi yang diberikan dalam bentuk sekutu komanditer tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap semua utang atau perikatan yang dibuat persekutuan. Sedangkan sekutu komplementer merupakan sekutu aktif yang juga disebut dengan sekutu pengurus atau pemelihara yang menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.

Dari pengertian diatas maka CV merupakan badan usaha yang didirikan dua atau lebih orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang. Oleh karena itu, pengurus CV terbagi menjadi 2 jenis yaitu sekutu aktif dan pasif. Terdapat 3 jenis-jenis CV yang dikenal, yaitu:

1. CV diam-diam, adalah CV atau perusahaan komanditer yang belum menyatakan dirinya secara terang terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai firma, tetapi didalamnya sudah menjadi CV, dikarenakan satu atau beberapa orang sekutu telah menjadi sekutu komanditer atau pasif.
2. CV terang-terangan atau terbuka adalah CV yang secara terang-terangan telah menyatakan dirinya sebagai CV kepada pihak ketiga. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakannya dalam bentuk publikasi berupa papan nama yang bertuliskan "CV". Bisa juga dari penulisan kepala surat yang terdapat nama CV tersebut dalam berhubungan dengan pihak ketiga.'
3. CV dengan saham, yakni CV terang-terangan yang modalnya terdiri dari kumpulan saham-saham. Jenis CV ini tidak diatur dalam KUHD dan hanya muncul dari praktik di kalangan pengusaha. CV dengan saham sama saja dengan jenis CV terang-terangan, bedanya hanya pada pembentukan modal saja yang sudah terdiri dari kumpulan saham-saham.

Dalam KBBI, pailit memiliki arti yaitu suatu kondisi dimana seseorang atau badan usaha mengalami kejatuhan dimana tidak mampu lagi membayar kewajibannya dalam hal utang-utangnya kepada kreditur. Sedangkan, kepailitan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 butir 1 memiliki arti sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepailitan adalah suatu situasi dimana debitur tidak lagi mampu untuk membayar kewajiban berupa utang kepada kreditur. Kepailitan memiliki tujuannya sendiri, yakni untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya, mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan para kreditur, dan memberikan perlindungan kepada para debitur yang beritikad baik dari para krediturnya, dengan cara pemberesan utang. Sedangkan yang dapat dinyatakan pailit adalah orang perorangan, badan hukum, persekutuan non badan hukum, dan harta warisan. Terdapat pula syarat untuk dinyatakan pailit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 butir 1, yaitu:

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;
2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang;
3. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Adapun pihak yang memiliki hak untuk mengajukan pailit seperti, debitur itu sendiri, seorang kreditur atau lebih, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia (jika debiturnya bank), BAPEPAM (jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan

penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian), menteri keuangan. Perusahaan komanditer atau CV yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer atau aktif dan sekutu komanditer hanya bertanggung jawab untuk memasukan sejumlah modal. Dengan kata lain, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab ke dalam persekutuan sedangkan sekutu komplementer memiliki tanggung jawab terhadap persekutuan dan ke luar persekutuan. Terdapat 3 rumusan masalah sesuai dengan latar belakang diatas yaitu: Bagaimanakah tanggung jawab para sekutu dalam CV yang mengalami kepailitan? Apa saja hambatan yang sering dihadapi kreditur jika sekutu CV tidak bertanggung jawab apabila dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga? Apa upaya hukum yang dapat dilakukan CV setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan website-website. Dikumpulkan melalui studi pustaka.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Sekutu Dalam CV yang Mengalami Kepailitan**

CV merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, yang masalah satu pihak bertindak sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif. Masing-masing sekutu memiliki tanggung jawabnya yaitu:

1. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab sampai dengan harta pribadi. Jenis sekutu ini bertindak dalam menjalankan perusahaan, kepengurusan, serta melakukan perjanjian atau hubungan hukum dengan pihak ketiga.
2. Sekutu pasif memiliki tanggung jawab terbatas sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV. Selain itu, jenis sekutu ini tidak ikut serta dalam pengurusan CV.

Untuk menentukan siapa yang menjadi sekutu aktif dan pasif tidak dilihat dari jumlah modal yang diberikan melainkan dilihat dari peran yang diemban yang ditentukan sejak awal pendirian CV. CV adalah badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum, sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. CV yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga tidak serta merta berhenti sama sekali dengan urusan persekutuan. Jika kegiatan tersebut menguntungkan harta pailit, maka dimungkinkan persekutuan untuk melakukan aktivitasnya walau hanya sekedar melanjutkan transaksi-transaksi yang sedang berlangsung, bukan membuka atau memulai transaksi baru.

Jika CV mempunyai banyak utang sehingga dinyatakan pailit, dan harta benda CV tidak mencukupi untuk pelunasan, maka harta benda dari sekutu aktif atau sekutu komplementer dapat dipertanggungjawabkan untuk melunasi utang-utang perusahaan. Akan tetapi, harta benda para sekutu pasif atau sekutu komanditer tidak bisa diganggu gugat. Harta kekayaan CV merupakan jaminan untuk pelunasan utang kepada kreditur. Segala tindakan dari sekutu komplementer yang mengakibatkan berkurangnya harta kekayaan persekutuan, akan membawa sekutu komplementer kepada kewajiban untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kekurangannya tersebut.

Dalam pasal 20 ayat (1) KUHD menentukan bahwa sekutu komanditer tidak boleh menggunakan namanya sebagai nama firma, selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa sekutu komanditer tidak boleh melaksanakan tugas pengurusan, walau dengan menggunakan

surat kuasa. Jika sekutu komanditer melanggar, maka sekutu komanditer mempunyai tanggung jawab penuh seperti tanggung jawab sekutu komplementer. Dalam hal pembagian untung dan rugi, biasanya diatur di dalam anggaran dasar dan akta pendirian perusahaan pada saat pendirian perusahaan. Akan tetapi, jika hal pembagian ini tidak diatur dalam anggaran dasar dan akta pendirian maka menggunakan asas keseimbangan yang diatur dalam Pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jika suatu CV mengalami kerugian maka sekutu komanditer juga ikut serta dalam menanggung beban kerugian itu tetapi tidak perlu membayar kerugian sampai melebihi batas pemasukannya, beda dengan sekutu komplementer yang bertanggung jawab menanggung beban kerugian hingga harta kekayaannya dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan utang-utang persekutuan. Sekutu komanditer tidak boleh dituntut supaya menambah pemasukannya guna menutupi kerugian dan tidak dapat diminta untuk mengembalikan keuntungan yang telah diterimanya. Para sekutu komanditer dan sekutu komplementer perlu memusyawarahkan kembali di dalam rapat anggota agar sekutu yang hanya memasukkan tenaga kerja dan pikiran mendapat penilaian yang adil. Akan tetapi, tidak diperbolehkan untuk menetapkan pembagian keuntungan dan kerugian pada pihak ketiga. Sebaliknya, diperbolehkan untuk membebankan kerugian pada salah satu sekutu saja, tetapi tidak boleh memberikan keuntungan pada satu sekutu saja, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar pembentukan suatu persekutuan yaitu mengutamakan kepentingan bersama.

### **Hambatan-hambatan yang dihadapi kreditor jika sekutu CV tidak bertanggung jawab apabila dinyatakan pailit**

Pada putusan pailit oleh Pengadilan Niaga terhadap CV bukan berarti serta merta menguntungkan kreditor, pada kenyataannya kreditor masih mendapat kesulitan mendapatkan kembali piutangnya karena beberapa pengurus CV tidak bertanggung jawab walaupun sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Terdapat beberapa hambatan yang seringkali harus dihadapi oleh kreditor jika pengurus CV tidak bertanggung jawab setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga antara lain:

1. Nilai harta pailit tidak cukup untuk membayar utang. Dalam hal ini, kreditor konkuren akan sangat dirugikan jika nilai harta pailit tidak cukup untuk membayar utang karena tidak memegang hak jaminan kebendaan.<sup>5</sup> Tidak seperti kreditor preferen yang berdasarkan undang-undang memiliki hak untuk mengeksekusi atas kekuasaan sendiri jaminan yang ada padanya.
2. Debitur pailit tidak kooperatif. Debitur yang tidak kooperatif disini diartikan sebagai debitur yang datang memenuhi panggilan dari kurator yang akan melaksanakan pengurusan dan pemberesan utang-utangnya pada kreditor.
3. Pencabutan putusan pailit. Alasan yang dapat diajukan kurator kepada Pengadilan Niaga untuk pencabutan putusan pailit adalah:
  - a. Debitur pailit tidak hadir dalam rapat kreditor;
  - b. Sisa harta debitur pailit tidak cukup untuk membayar utang-utangnya.
  - c. Dua per tiga lebih kreditor menghendaki pengangkatan kepailitan.
4. Aset debitur dijadikan barang bukti dalam perkara pidana

Putusan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitur sejak putusan itu dikeluarkan menjadi harta pailit. Kreditor tentu saja akan mengalami hambatan untuk mendapatkan haknya oleh debitur jika harta pailit disita oleh pengadilan sebagai barang bukti terkait kasus pidana yang dialami debitur. Berakhirnya kepailitan dengan pencabutan oleh ketua Pengadilan Niaga atas usul Hakim pengawas walaupun disetujui lebih dari setengah kreditor tetap saja menjadi salah satu hambatan bagi kreditor untuk mendapatkan haknya.

## **Upaya hukum yang dapat dilakukan CV setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga**

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Terdapat tiga macam upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal kepailitan yakni: perlawanan, kasasi, dan peninjauan kembali yang terdapat pada UU No. 37 tahun 2004 pasal 11-14.

1. Perlawanan. Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit.
2. Kasasi. Upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. Pihak-pihak yang dapat mengajukan upaya hukum sama dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu debitur, kreditur, dankreditur lain yang bukan pihak dalam persidangan pertama namun tidak puas dengan putusan pernyataan pailit yang ditetapkan, Kejaksaan, Bank Indonesia, BAPEPAM, dan Menteri Keuangan. Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lama delapan hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, kemudian didaftarkan melalui panitera Pengadilan Niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut. Panitera akan mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan tersebut diajukan, dan setelah itu kepada pemohon akan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran tersebut. Permohonan kasasi yang diajukan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang bisa berakibat pada dibatalkannya putusan kasasi.
3. Peninjauan Kembali. Peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila:
  - a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan;
  - b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan tersebut, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan yang tetap. Permohonan peninjauan kembali bisa disampaikan kepada panitera pengadilan niaga yang memutus perkara pada tingkat pertama. Panitera yang menerima permohonan PK akan mendaftarkan permohonan tersebut kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Setelah itu, pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan PK yang diajukan dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

## **KESIMPULAN**

CV yang memiliki banyak utang sehingga dinyatakan pailit, dan harta benda CV tidak mencukupi untuk pelunasan, maka harta benda dari sekutu aktif atau sekutu komplementer dapat dipertanggungjawabkan untuk melunasi utang-utang perusahaan. Akan tetapi, harta

benda para sekutu pasif atau sekutu komanditer tidak bisa diganggu gugat. Harta kekayaan CV merupakan jaminan untuk pelunasan utang kepada kreditur. Segala tindakan dari sekutu komplementer yang mengakibatkan berkurangnya harta kekayaan persekutuan, akan membawa sekutu komplementer kepada kewajiban untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kekurangannya tersebut. Jika suatu CV mengalami kerugian maka sekutu komanditer juga ikut serta dalam menanggung beban kerugian itu tetapi tidak perlu membayar kerugian sampai melebihi batas pemasukannya.

Terdapat beberapa hambatan yang seringkali harus dihadapi oleh kreditur jika pengurus CV tidak bertanggung jawab setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga antara lain: Nilai harta pailit tidak cukup untuk membayar utang; Debitur pailit tidak kooperatif; Pencabutan putusan pailit; Aset debitur dijadikan barang bukti dalam perkara pidana. Ada tiga macam upaya hukum yang dapat dilakukan perusahaan jika mengalami kepailitan yakni: perlawanan, kasasi, dan peninjauan kembali. Mengenai hambatan-hambatan yang sering dihadapi Kreditur terhadap debitur yang tidak bertanggung jawab dapat diminimalisir pihak-pihak terkait dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan Niaga, sehingga jika terjadi benturan kepentingan antara debitur dan kreditur bisa dicari jalan keluar yang saling menguntungkan. Mahkamah Agung diharapkan dapat memutus perkara kasasi maupun peninjauan kembali secara cepat dan jangan sampai berlarut larut sehingga secepatnya ada kepastian hukum bagi para pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Rochmawanto, Munif. Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan. *jurnal independent*, Vol 3. (2), halaman 33-34.

Sembiring, Sentosa. (2004). Hukum Dagang. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Imaniyati, Neni. (2017). Hukum Bisnis. PT Refika Aditama, Bandung.